

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis pajak Propinsi;
 - b. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - c. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2831);
 2. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3046);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 68);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3987);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
11. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3984),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3225),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3326),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3338),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3441),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3445),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4138);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Barat;
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah

tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat ;

6. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
7. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil wajib pajak dalam suatu masa pajak;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbata, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Soasial Politik, atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
19. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
21. Surat Keputusan Pembetulan, yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;
22. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas setiap pengambilan dan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan;

- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan;
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
- a. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - e. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air;

- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil, atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - g. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan atau pemanfaatan air;
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan atau pemanfaatan air;
- (3) Perhitungan Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air;
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh Dinas Teknis secara periodik dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Harga dasar air sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (6) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Gubernur dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri dan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar dua puluh persen (20 %) dan Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar sepuluh persen (10 %).

B A B IV

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Besarnya pajak terutang diitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B V

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air berada.

Pasal 9

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak meliputi :
 - a. Pendaftaran dan atau pendataan;
 - b. Penetapan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pembukuan dan pelaporan;
 - e. Keberatan dan banding;
 - f. Penagihan;
 - g. Pembetulan, pembatalan pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan
 - h. Pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

B A B VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

B A B VII

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak yang menyerahkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhatikan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bandaharawan Khusus Penerima Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yg ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan seluruhnya (bruto) ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur;
- (3) Pembayara atau penyetotan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas;
- (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar masih tidak dilunasi, maka Gubernur dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- (2) Setelah dilakukan penyitaan ternyata wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Gubernur mengajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

B A B IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Jenis-jenis keringanan pajak berlaku terhadap :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. denda;
 - c. bunga.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur;
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (5) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Gubernur melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Gubernur karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan kertetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

B A B XIII
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Hasil penerimaan pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Bagian Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagikan kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 35 % (tiga puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh daerah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) dibagikan untuk daerah penghasil.
- (3) Tata cara pembagian hasil penerimaan Pajak untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur oleh Gubernur.

BAB XVI

BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF

Pasal 30

- (1) Kepada instansi pemungut pelaksana pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan berupa insentif sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak yang disetorkan pada Kas Daerah;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang;

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik dibawah koordinasi dan pengawasan POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

- orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak yang telah ada masih tetap berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Pajak pengambilan dan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Maret 2002

GUBERNUR SUMATERA BARAT

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 5 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Drs. H. ALI AMRAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2002 NOMOR : 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2002
T E N T A N G
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup dan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dipelihara kelestarian, pengendalian, pengambilan dan pemanfaatannya.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam merupakan milik bersama dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian milik bersama atas pengambilan air, menuntut adanya kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha untuk memelihara kelestarian dan pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air.

Kewajiban itu semakin jelas setelah adanya kewajiban membayar pajak bagi setiap orang atau badan usaha tertentu yang mengambil dan memanfaatkan air untuk tujuan komersial. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana menetapkan pengalihan pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi, maka pengaturan tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tersebut.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan potensi baru bagi Pendapatan Daerah di sektor pajak.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : yang dimaksud dengan pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan dalam Peraturan Daerah ini antara lain, pengambilan air dalam sektor pertambangan migas.

Huruf b : yang dimaksud dengan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dalam Peraturan Daerah ini antara lain, pemanfaatan air dalam bidang ketenagalistrikan

Huruf c : cukup jelas.

Ayat (2) huruf a : tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b : cukup jelas.

- Huruf c : pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf d : pengecualian objek pajak dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf e : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : - Nilai perolehan air dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air;
- Yang dimaksud volume pengambilan air adalah jumlah air yang diambil selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³) atau satuan volume air lainnya.
 - Yang dimaksud dengan Harga Dasar Air adalah :
 - a. untuk Air Bawah Tanah adalah harga permeter kubik yang dinyatakan dalam rupiah, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.
 - b. untuk air permukaan adalah harga air persatuan volume air yang dihitung berdasarkan kondisi air yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.
- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : Dinas Teknis untuk Air Bawah Tanah adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat dan untuk Air Permukaan adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat.

- Ayat (5) : cukup jelas.
- Ayat (6) : cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 20 : cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : - yang dimaksud dengan pengurangan adalah pengurangan terhadap pokok pajak dan atau denda ditetapkan dalam surat ketetapan pajak Daerah.
- yang dimaksud dengan keringanan adalah keringanan yang dilakukan terhadap tata cara pembayaran antara lain dengan cara pembayaran angsuran/cicilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - yang dimaksud dengan pembebasan adalah pembebasan dari pokok pajak dan atau denda pajak tanpa ditetapkan terlebih dahulu dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- Ayat (2) s/d(5) : cukup jelas.
- Pasal 22 s/d 37 : cukup jelas.